

**SURAT KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR
NOMOR 09.B**

TENTANG

**PANITIA PEMBAHASAN DRAFT MEMORANDUM of
UNDERSTANDING (MoU) UIN ALAUDDIN MAKASSAR
TAHUN 2016**



**BAGIAN KERJASAMA DAN KELEMBAGAAN
UIN ALAUDDIN MAKASSAR
TAHUN 2016**



UIN ALAUDDIN

KEPUTUSAN REKTOR UIN ALAUDDIN MAKASSAR
NOMOR 09.8 TAHUN 2016

TENTANG

PANITIA PEMBAHASAN DRAFT
MEMORANDUM of UNDERSTANDING (MoU)
UIN ALAUDDIN MAKASSAR TAHUN 2016

REKTOR UIN ALAUDDIN

- Menimbang: a. Bahwa dalam rangka Pelaksanaan Pembahasan Draft Memorandum of Understanding (Mou) UIN Alauddin Makassar Tahun 2016, maka dipandang perlu membentuk Panitia Pembahasan Draft Memorandum of Understanding ;
- b. Bahwa mereka yang tercantum namanya dalam daftar lampiran Keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk diangkat serta disertai tugas sebagai pelaksana pada kegiatan tersebut.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
4. Peraturan Presiden RI. Nomor 57 Tahun 2005 tentang Perubahan Status IAIN Alauddin Makassar menjadi UIN Alauddin Makassar;
5. Peraturan Menteri Agama Nomor 25 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Alauddin;
6. Peraturan Menteri Pendidikan & Kebudayaan RI Nomor : 14/Tahun 2014 tentang Kerjasama Perguruan Tinggi;
7. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 20 tahun 2014 tentang Statuta UIN Alauddin Makassar.
8. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi RI Nomor: 61/Dikti/Kep/2000 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kerjasama Perguruan Tinggi di Indonesia dengan Perguruan Tinggi/ Lembaga lain di Luar Negeri.
- Mengingat pula : Biaya Pelaksanaan yang timbul atas Keputusan ini dibebankan kepada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) UIN Alauddin Makassar Nomor : 025.04.2.307314/2016 tanggal 7 Desember 2015.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR TENTANG PANITIA PEMBAHASAN DRAFT MEMORANDUM of UNDERSTANDING (MoU) UIN ALAUDDIN MAKASSAR TAHUN 2016;
- Pertama : Menunjuk mereka yang tersebut namanya dalam lampiran Keputusan ini sebagai Panitia Pelaksana Pembahasan Draft Kerjasama Memorandum of Understanding (MoU) UIN Alauddin Makassar Tahun 2015;

- Kedua : Tugas Panitia adalah :
- Melakukan Koordinasi dengan berbagai Lembaga/Instansi. Perguruan Tinggi Negeri /Swasta dan Kelembagaan dalam dan luar Negeri. di Indonesia dalam hal penyusunan Draft MoU.
 - Melakukan Penjajakan dan atau kunjungan dalam negeri untuk membahas Konsep Kerjasama (MoU) dalam rangka menjalin kerjasama antar Lembaga/Instansi, Perguruan Tinggi Negeri/Swasta;
 - Mempersiapkan Draft MoU melalui email ke Lembaga/Instansi , Perguruan Tinggi Negeri/Swasta di dalam negeri;
 - Melaporkan hasil Kegiatan kepada Rektor UIN Alauddin Makassar.
- Ketiga : Biaya pelaksanaan yang timbul atas Keputusan ini dibebankan kepada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) UIN Alauddin Makassar Nomor : 025.04.2.307314/2016 tanggal 14 November 2015;
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan apabila terdapat kekeliruan di dalamnya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

KEPUTUSAN INI disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.



TEMBUSAN :

- Menteri Agama RI di Jakarta;
- Sekretaris Jenderal Kementerian Agama RI di Jakarta;
- Inspektur Jenderal Kementerian Agama RI di Jakarta;
- Dirjen Pendidikan Islam Kementerian Agama RI di Jakarta;
- Kepala Kantor Wilayah XXIII Direktorat Jenderal Anggaran Makassar;
- Kepala KPPN Makassar II di Makassar;
- Arsip;

LAMPIRAN

KEPUTUSAN REKTOR UIN ALAUDDIN MAKASSAR
NOMOR **09-B** TAHUN 2016

TENTANG

PANITIA PEMBAHASAN DRAFT
MEMORANDUM of UNDERSTANDING (MoU)
UIN ALAUDDIN MAKASSAR TAHUN 2016

Penanggung Jawab : Prof. Dr. H. Musafir, M.Si.
Ketua : Prof. Hj. Aisyah, MA., Ph.D.
Sekretaris : Dra. Hj. Nuraeni Gani, MM.
Anggota : 1. Mutmainah Asmawaty. S.Ag., M.Si.
: 2. Ismi Sabariah . S.A.B.. M.Adm.SDA.
: 3. Dra. Jaberia.
: 4. Mardiana. S.Pd.
: 5. Suriyansah, SE.
: 6. Haslindah. S.Ag.
: 7. Gafur. S.Sos.
: 8. Rizki Fitria Nasrah, S.TP.

DITETAPKAN DI MAKASSAR
PADA TANGGAL, 07 JANUARI 2016



Bag. Kerjasama

linda Hp.082394432728

**LAPORAN KEGIATAN
PEMBAHASAN DRAFT KERJASAMA (MoU)**



Kerjasama. 16

**BAGIAN KERJASAMA DAN KELEMBAGAAN
BIRO ADMINISTRASI AKADEMIK, KEMAHASISWAAN
DAN KERJASAMA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN MAKASSAR
TAHUN 2016**